



**MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 142 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERUSAHAAN TERBAIK  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan memberikan motivasi kepada perusahaan di Indonesia yang secara bersama menjaga dan melaksanakan kebijakan bidang ketenagakerjaan, perlu diberikan penghargaan kepada perusahaan yang mendukung pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia;

b. bahwa untuk meningkatkan motivasi kepada perusahaan yang telah berkontribusi dalam melaksanakan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan apresiasi berupa pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mendukung pembangunan ketenagakerjaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Perusahaan Terbaik Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
  5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69);
  6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
  7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 120);
  8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1540);
  9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERUSAHAAN TERBAIK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Kepada Perusahaan Terbaik Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pedoman Penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Pedoman Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk menjadi acuan bagi tim pelaksana pemberian penghargaan perusahaan terbaik Tahun 2024.
- KETIGA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal, terdiri atas:
- a. Tim Sekretariat;
  - b. Tim Seleksi;
  - c. Tim Penilai Kriteria; dan
  - d. Tim Verifikasi Faktual.

- KEEMPAT : Penghargaan diberikan kepada perusahaan penanaman modal dalam negeri dan perusahaan penanaman modal asing dengan kategori perusahaan besar dan perusahaan menengah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pagu Anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2024

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 142 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN  
KEPADA PERUSAHAAN TERBAIK TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Hal ini merupakan bagian penting yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata baik materil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan ditekankan pada peningkatan kualitas tenaga kerja untuk meningkatkan peran serta dalam pasar kerja, perlindungan tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan memastikan kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh.

Kementerian Ketenagakerjaan mengambil peran penting dalam mengawal pembangunan ketenagakerjaan sesuai dengan rencana pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, yakni merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam upaya meningkatkan motivasi perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan kebijakan dan program bidang ketenagakerjaan, maka Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan pemberian penghargaan kepada Perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusinya dalam mendukung pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia.

B. Tujuan

Pedoman Penghargaan disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan agar berjalan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### C. Pengertian

1. Penghargaan nasional kepada Perusahaan Terbaik adalah pemberian apresiasi kepada perusahaan setelah dilakukan penilaian karena telah yang menjalankan dan mengembangkan bisnisnya di Indonesia, sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan ketenagakerjaan nasional melalui pertumbuhan penempatan tenaga kerja baru, inklusivitas dan ramah disabilitas, mengembangkan kompetensi dan memberikan kesempatan dalam pengembangan karir pekerja/buruh, serta memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak pekerja/buruh.
2. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan yang selanjutnya disebut WLKP adalah salah satu layanan ketenagakerjaan pada portal kemnaker.go.id yang berhubungan dengan informasi Perusahaan.
3. Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan yang selanjutnya disebut WLLP adalah salah satu layanan ketenagakerjaan pada portal SIAPkerja yang berhubungan dengan informasi lowongan pekerjaan.
4. Perusahaan adalah:
  - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
  - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
5. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
6. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

## BAB II TATA CARA PENYELENGGARAAN

### A. Usulan Nominasi

Pengusulan nominasi perusahaan terbaik dilakukan unit kerja pimpinan tinggi madya teknis dan KADIN. Unit kerja pimpinan tinggi madya teknis dan/atau KADIN dapat mengusulkan perusahaan pada masing-masing kategori paling banyak 10 (sepuluh) perusahaan untuk PMA dan PMDN. Kategori penghargaan kepada Perusahaan sebagai berikut:

1. Kategori Perusahaan PMDN
  - a. Perusahaan berskala besar dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang.
  - b. Perusahaan berskala menengah dengan jumlah tenaga kerja antara 20 – 99 orang.
2. Kategori Perusahaan PMA
  - a. Perusahaan berskala besar dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 100 orang.
  - b. Perusahaan berskala menengah dengan jumlah tenaga kerja antara 20 – 99 orang.

Perusahaan yang diusulkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
2. memiliki Nomor WLKP.

### B. Mengisi Formulir Pendaftaran dan Mengunggah Dokumen Persyaratan Perusahaan yang diusulkan sebagai nominasi oleh Unit kerja pimpinan tinggi madya teknis dan/atau KADIN mengisi formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam format 1 dan mengunggah dokumen persyaratan berupa:

1. bukti Nomor Induk Berusaha (NIB); dan
2. bukti pelaporan kondisi ketenagakerjaan dalam WLKP.

Formulir dan lampiran dikirimkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui laman: <https://kemnaker.go.id>

### C. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi merupakan proses pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen yang disampaikan perusahaan dengan tujuan memastikan bahwa perusahaan yang bersangkutan memenuhi persyaratan ke tahap penilaian berikutnya.

Seleksi Administrasi dilaksanakan oleh tim seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tim seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap pemenuhan persyaratan berupa kelengkapan pengisian formulir dan dokumen kelengkapan yang dikirimkan oleh setiap peserta melalui media digital.
2. Tim seleksi melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen diterima.

D. Hasil Seleksi Administrasi

Hasil seleksi administrasi merupakan hasil dari rangkaian proses pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen. Hasil seleksi diumumkan pada laman: <https://kemnaker.go.id>.

E. Penilaian

Dalam pelaksanaan penilaian dilakukan untuk seluruh kategori penghargaan kepada perusahaan. Adapun kriteria penilaian adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Utama;
2. Kriteria Penambah; dan/atau
3. Kriteria Pengurang.

Metode yang digunakan untuk memberikan nilai atau skor yang berbeda pada setiap kriteria penilaian berdasarkan tingkat kepentingannya masing-masing kriteria. Proses penentuan nilai relatif (bobot) untuk berbagai kriteria penilaian dilakukan guna mencerminkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria, sehingga hasil penilaian akhir mencerminkan prioritas yang lebih tinggi pada kriteria yang lebih penting.

1. Kriteria Utama

Indikator utama yang ditetapkan sebagai dasar untuk menilai Perusahaan yang diusulkan oleh Unit kerja pimpinan tinggi madya teknis dan KADIN. Setiap kriteria memiliki indikator dengan definisi operasional sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Utama

| No | Kriteria | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator                                                    |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1. | WLKP     | Kewajiban setiap perusahaan untuk melaporkan kondisi ketenagakerjaan di perusahaannya kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan ini meliputi berbagai aspek ketenagakerjaan, seperti:<br>a. data tenaga kerja;<br>b. kondisi kerja;<br>c. kesempatan kerja;<br>dan | Tersedianya laporan WLKP yang dibuktikan dengan QR code WLKP |

| No | Kriteria                                                                                              | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                  | Indikator                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                       | d. penerapan peraturan ketenagakerjaan.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
| 2. | Upah minimum                                                                                          | Seluruh pekerja/buruh mendapatkan upah $\geq$ Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku pada tahun pertama dan akan $>$ UMP di tahun berikutnya.                                                                                                                       | Telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)                                                                                                                       |
| 3. | Jaminan sosial ketenagakerjaan                                                                        | Seluruh pekerja/buruh diikutkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:<br>a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);<br>b. Jaminan Kematian (JKM);<br>c. Jaminan Hari Tua (JHT);<br>d. Jaminan Pensiun (JP);<br>dan<br>e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). | Mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka melindungi pekerja/buruh.   |
| 4. | Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Kecelakaan Nihil ( <i>Zero Accident</i> ) | Perusahaan yang menerapkan SMK3 secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif yang dibuktikan telah dilakukan audit oleh lembaga audit independen yang     | a. Memiliki sertifikat SMK3 yang masih berlaku<br>b. Tidak terjadi kecelakaan kerja yang menghilangkan waktu kerja selama 2 x 24 jam secara berturut-turut selama kurun waktu 3 (tiga) tahun atau |

| No | Kriteria                     | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              | ditunjuk oleh Menteri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | telah mencapai jumlah jam kerja orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. | Afirmasi pekerja disabilitas | Perusahaan yang secara aktif mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dan menyediakan akomodasi yang layak bagi Pekerja penyandang disabilitas.                                                                                                                                                                                | Persentase pekerja penyandang disabilitas di Perusahaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. | WLKP                         | Perusahaan yang melaporkan lowongan pekerjaan kepada dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan, yang lowongan pekerjaan tersebut telah diverifikasi oleh Pengantar Kerja dan/atau Petugas Antarkerja yang dapat diakses oleh setiap pencari kerja. | Perusahaan melaporkan lowongan pekerjaan kepada Dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 1 Januari 2023 s.d 30 Juni 2024 dan/atau menayangkan lowongan pekerjaan di <a href="https://karirhub.kemnaker.go.id">https://karirhub.kemnaker.go.id</a> dalam kurun waktu 1 Januari 2023 s.d 8 Agustus 2024. |

2. Kriteria Penambah

Indikator penambah yang digunakan untuk melengkapi dan memperkaya penilaian utama terhadap Perusahaan yang dinominasikan oleh unit kerja pimpinan tinggi madya teknis dan/atau KADIN. Kriteria ini digunakan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan mendetail mengenai aspek-aspek yang tidak sepenuhnya tercakup dalam kriteria utama.

Tabel 2. Kriteria Penambah

| NO | KRITERIA                                                                       | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan      | Lembaga kerja sama bipartit/forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja/buruh | Memiliki Lembaga kerja sama bipartit/forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja/buruh dibuktikan dengan aktivitas Lembaga tersebut di Tahun 2024 dan/atau bukti catat yang dilaporkan kepada Dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wilayah domisili. |
| 2  | Kepatuhan Perusahaan atas penerapan norma ketenagakerjaan (norma kerja dan K3) | Perusahaan secara terbuka terhadap kondisi implementasi norma ketenagakerjaan, termasuk norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja melalui pemeriksaan                                                                                                                                      | Tersedianya bukti Laporan Hasil Verifikasi (LHV) atas kepatuhan Perusahaan terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| NO | KRITERIA                   | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            | mandiri berbasis website (formulir daftar periksa) norma 100.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3  | Peningkatan kompetensi SDM | Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau dalam kegiatan vokasi dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM Perusahaan                                                                                        | <p>a. Persentase pekerja/buruh yang mendapatkan peningkatan kompetensi dan bekerja sesuai dengan sertifikasi kompetensi di bidangnya.</p> <p>b. Perusahaan menyelenggarakan Pemagangan.</p> <p>c. Perusahaan dalam menempatkan suatu jabatan dengan menerapkan sertifikasi kompetensi.</p> |
| 4  | CSR ketenagakerjaan        | Persentase dana CSR adalah minimal 2% sampai 4% dari total keuntungan dalam setahun.                                                                                                                                                                                    | Jenis dan Jumlah kegiatan yang menggunakan dana CSR Tahun 2023                                                                                                                                                                                                                             |
| 5  | Tenaga pendamping TKA      | <p>Kepatuhan Perusahaan dalam:</p> <p>a. pelaksanaan pendidikan kepada tenaga kerja pendamping; dan</p> <p>b. pelaksanaan alih keahlian dan alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping TKA,</p> <p>kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.</p> | <p>Tersedianya laporan;</p> <p>a. pelaksanaan pendidikan kepada tenaga kerja pendamping; dan</p> <p>b. pelaksanaan alih keahlian dan alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping TKA.</p>                                                                                                |

| NO | KRITERIA                                                       | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja | Perusahaan yang telah memiliki komitmen dan kebijakan serta implementasi program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja sekurang-kurangnya dalam periode 1 (satu) tahun pada saat penilaian. | Menerima penghargaan Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut (2023-2024).                                                                                                                                                        |
| 7  | Pernah menerima penghargaan ketenagakerjaan lainnya            | Pernah menerima penghargaan di bidang/kategori Ketenagakerjaan di tingkat Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kementerian Ketenagakerjaan atau skala nasional      | a. penghargaan di tingkat Nasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2024)<br>b. penghargaan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2024)<br>c. penghargaan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2024). |

### 3. Kriteria Pengurang

Indikator yang digunakan untuk mengurangi nilai atau skor dalam proses penilaian. Indikator ini merupakan aspek berupa ketidaksesuaian dengan standar yang ditetapkan dan digunakan untuk memberikan penilaian yang lebih akurat dan adil dengan mempertimbangkan temuan, informasi, atau rekam jejak ketidaksesuaian pada Perusahaan.

Tabel 3. Kriteria Pengurang

| No | Kriteria                                                                  | Definisi Operasional                                                                                                                                                                                                         | Indikator                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Kecelakaan kerja yang berakibat kematian/ <i>fatality</i>                 | Kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau berhentinya proses produksi.                                                                                                                                 | kecelakaan kerja yang berakibat kematian/ <i>fatality</i> atau berhentinya proses produksi baik yang dilaporkan maupun yang terekspos media massa                    |
| 2  | Kasus perselisihan hubungan industrial yang tidak terselesaikan > 6 bulan | Perselisihan yang berkaitan dengan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan dalam kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan | Kasus perselisihan hubungan industrial 2023 yang sampai dengan 30 juni 2024 yang belum terselesaikan melalui perundingan bipartit atau mediasi/konsiliasi /arbitrase |
| 3  | PHK tahun 2024                                                            | Perusahaan yang melakukan PHK di tahun 2024 selain yang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang belum terselesaikan melalui perundingan bipartit atau mediasi/konsiliasi /arbitrase.                  | Terdapat Pemutusan Hubungan Kerja dalam kurun waktu Januari s.d Juni 2024                                                                                            |

F. Pembobotan

Pemberian bobot kriteria yang dilakukan oleh Tim Penilai Kriteria terhadap perusahaan yang masuk sebagai nominasi yang mencakup kriteria utama, tambahan dan/atau pengurang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tim Penilai melakukan pembobotan berdasarkan kriteria penilaian utama, tambahan dan/atau Pengurang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Berdasarkan hasil pembobotan, tim penilai memilih 5 (lima) kandidat Perusahaan pada setiap kategori (besar dan menengah) untuk Perusahaan dengan penyertaan modal dalam negeri dan penyertaan modal asing.
3. Tim Penilai dibantu oleh tim sekretariat menyusun berita acara penetapan kandidat Perusahaan penerima penghargaan perusahaan terbaik. Berita acara disampaikan kepada tim verifikasi faktual untuk selanjutnya dilakukan verifikasi data dan informasi para kandidat.
4. Tim Penilai dalam melakukan penilaian menggunakan Format 2.

G. Bobot Kriteria Utama

Tabel 4. Bobot Kriteria Utama

| NO | KRITERIA                        | BUKTI DUKUNG                                                                                                        | PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                             | BOBOT<br>(Nilai<br>Maksimal) |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. | WLKP                            | Dokumen Pelaporan WLKP                                                                                              | Laporan WLKP 2 (dua) Periode dalam kurun waktu 1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2024 yang dibuktikan dengan barcode WLKP                                                                                                                                                   | 15                           |
| 2. | Upah Minimum                    | SK Perusahaan terkait struktur skala upah                                                                           | Memiliki struktur dan skala upah                                                                                                                                                                                                                                      | 10                           |
|    |                                 | Lembar Pengesahan (screenshot, copy) PP/PKB                                                                         | Memiliki Perjanjian Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB)                                                                                                                                                                                                    | 10                           |
| 3. | Jaminan sosial ketenagakerjaan  | Tangkapan layar/ screenshot NPP (Nomor Pendaftaran Perusahaan) pada WLKP dan data pekerja yang melaporkan pada WLKP | Seluruh pekerja/buruh telah diikuti dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP) memadupadankan data pekerja/buruh yang terdaftar dalam NPP (Nomor Pendaftaran Perusahaan) pada WLKP dengan data pekerja/buruh yang melaporkan pada WLKP | 10                           |
| 4. | Sistem Manajemen Kesehatan, dan | Sertifikat SMK3 yang masih berlaku atau surat keterangan hasil audit                                                | Memiliki sertifikat SMK3 yang masih berlaku minimal sampai dengan 31 Mei 2024                                                                                                                                                                                         | 10                           |

| NO | KRITERIA                     | BUKTI DUKUNG                                                                                                                                                                                        | PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                    | BOBOT<br>(Nilai<br>Maksimal) |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    | Keselamatan Kerja (SMK3)     | Sertifikat penghargaan kecelakaan nihil (Zero Accident) terakhir                                                                                                                                    | Calon penerima penghargaan kecelakaan nihil (Zero Accident) tahun 2024                                                                                                                                                                       | 10                           |
| 5. | Afirmasi pekerja Disabilitas | Sertifikat penghargaan mempekerjakan disabilitas                                                                                                                                                    | Pernah menerima penghargaan di bidang/kategori mempekerjakan disabilitas di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kementerian Ketenagakerjaan atau skala nasional dalam kurun waktu tahun 2022-2024. | 10                           |
| 6  | WLPP                         | a. surat tanda terima;<br>b. bukti lowongan pekerjaan dari dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan ke perusahaan; dan/atau<br>c. Kartu AK/III (bukti kebutuhan lowongan kerja dari perusahaan). | Perusahaan melaporkan lowongan pekerjaan kepada Dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan dalam kurun waktu 1 Januari 2023 s.d 30 Juni 2024.                                                                                               | 10                           |
|    |                              | tangkapan layar informasi lowongan pekerjaan pada <i>dasbord</i> Perusahaan yang status lowongannya aktif dan/atau yang tidak aktif.                                                                | Perusahaan menayangkan/melakukan posting lowongan pekerjaan di <a href="https://karirhub.kemnaker.go.id">https://karirhub.kemnaker.go.id</a> dalam kurun waktu 01 Januari 2023 s.d 8 Agustus 2024                                            | 15                           |
|    | JUMLAH                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                              | 100.00                       |

a. Kriteria Penambah

Tabel 5. Bobot Kriteria Penambah

| NO | KRITERIA                                                                       | BUKTI DUKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BOBOT<br>(Nilai<br>Maksimal) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan      | Dokumen atau undangan pertemuan bipartit atau forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja/buruh tersebut pada kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2024 | Laporan aktivitas Lembaga kerja sama bipartit/forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja/buruh tersebut pada kurun waktu 1 Januari s.d 30 Juni 2024 | (+5)                         |
| 2  | Kepatuhan perusahaan atas penerapan norma ketenagakerjaan (norma kerja dan K3) | Laporan Hasil Verifikasi (LHV) norma 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bukti Laporan Hasil Verifikasi (LHV) norma 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (+5)                         |
| 3  | Peningkatan Kompetensi SDM                                                     | Surat pernyataan jumlah pekerja/buruh yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai bidangnya (mencakup nama pekerja, jenis jabatan dan jenis pelatihan/peningkatan kompetensi)                                                                                                                                                                                                   | Lebih dari 5% Pekerja mendapatkan peningkatan Kompetensi sesuai dengan bidangnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (+5)                         |

| NO | KRITERIA              | BUKTI DUKUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PENILAIAN                                                                                                  | BOBOT<br>(Nilai<br>Maksimal) |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                       | Laporan pemagangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Laporan program pemagangan yang diselenggarakan di tahun 2023                                              |                              |
|    |                       | Tangkapan layar sertifikasi kompetensi pekerja/buruh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bukti syarat sertifikasi kompetensi dalam lowongan pekerjaan dan dan jenjang jabatan promosi karir pekerja |                              |
| 4  | CSR ketenagakerjaan   | Laporan Penggunaan Dana CSR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Laporan penggunaan dana CSR 2023                                                                           | (+5)                         |
| 5  | Tenaga Pendamping TKA | Laporan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing (TKA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan minimal 1 kali dalam satu tahun.<br>Narasi menjadi:<br>Kepatuhan Perusahaan dalam:<br>a. pelaksanaan pendidikan kepada tenaga kerja pendamping; dan<br>b. pelaksanaan alih keahlian dan alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping TKA, | Laporan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing (TKA)               | (+5)                         |

| NO | KRITERIA                                                                                   | BUKTI DUKUNG                                                                                                                               | PENILAIAN                                                                                                                                                                                    | BOBOT<br>(Nilai<br>Maksimal) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    |                                                                                            | kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                              |
| 6  | Perusahaan penerima penghargaan program pencegahan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja | Sertifikat Penghargaan Program P2 HIV-AIDS di tempat kerja tahun 2023                                                                      | Bukti Perusahaan pernah menerima penghargaan Program P2 HIV-AIDS di tempat kerja dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut (2022-2024).                                                | (+5)                         |
| 7  | Pernah menerima penghargaan ketenagakerjaan lainnya                                        | Sertifikat/Piagam Penghargaan di bidang/kategori Ketenagakerjaan di tingkat Nasional dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir (2019-2024) | Bukti Perusahaan pernah menerima penghargaan di bidang/kategori Ketenagakerjaan di tingkat Nasional dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir (2019-2024)                                    | (+5)                         |
|    |                                                                                            | Sertifikat/Piagam Penghargaan di bidang/kategori Ketenagakerjaan di tingkat Nasional dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir (2019-2024) | Bukti Perusahaan pernah menerima penghargaan di bidang/kategori Ketenagakerjaan di tingkat Pemerintah Daerah Tingkat I/Provinsi dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir (2019-2024)        | (+3)                         |
|    |                                                                                            | Sertifikat/Piagam Penghargaan di bidang/kategori Ketenagakerjaan di tingkat Nasional dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir (2019-2024) | Bukti Perusahaan pernah menerima penghargaan di bidang/kategori Ketenagakerjaan di tingkat Pemerintah Daerah Tingkat II/Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun terakhir (2019-2024) | (+2)                         |

| NO | KRITERIA | BUKTI DUKUNG                  | PENILAIAN | BOBOT<br>(Nilai<br>Maksimal) |
|----|----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|    |          | tahun terakhir<br>(2019-2024) |           |                              |

b. Kriteria Pengurang

Tabel 6. Bobot Kriteria Pengurang

| NO | Kriteria                                                                  | BUKTI DUKUNG                                                                                                                  | PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BOBOT<br>(Nilai<br>Maksimal) |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. | Kecelakaan kerja yang berakibat kematian/fatality                         | Laporan Kecelakaan Kerja yang berakibat kematian/fatality                                                                     | Kecelakaan kerja yang berakibat kematian/fatality yang dilaporkan oleh masyarakat H-1 sebelum Pemberian Penghargaan Perusahaan Terbaik 2024                                                                                                                                                                              | Diskualifikasi               |
|    |                                                                           |                                                                                                                               | Kecelakaan kerja yang berakibat kematian/fatality yang terekspos media massa H-1 sebelum Pemberian Penghargaan Perusahaan Terbaik 2024                                                                                                                                                                                   | Diskualifikasi               |
| 2. | Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang tidak terselesaikan > 6 bulan | Surat Pernyataan bahwa tidak pernah terjadi kasus perselisihan Hubungan Industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan | Kasus perselisihan hubungan industrial 2023 yang sampai dengan 30 Juni 2024 belum terselesaikan selain yang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Perusahaan yang melakukan transformasi bisnis yang mengakibatkan PHK namun pekerjaanya telah disediakan penempatan yang baru | (-5 s.d -2)                  |
| 3  | PHK tahun 2024                                                            | Surat Pernyataan bahwa tidak pernah terjadi kasus PHK sesuai aturan perundang-undangan                                        | Pemutusan Hubungan Industrial yang terjadi pada kurun waktu 01 Januari s.d 30 Juni 2024                                                                                                                                                                                                                                  | (-5 s.d -2)                  |

#### H. Verifikasi Faktual

Verifikasi Faktual merupakan proses verifikasi kebenaran data dan informasi para kandidat yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Faktual. Verifikasi faktual dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tim verifikasi faktual mengundang perusahaan yang merupakan nominasi penerima penghargaan perusahaan terbaik untuk diminta keterangan dan klarifikasi atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
2. Tim verifikasi faktual membuat peringkat 3 (tiga) besar tiap kategori, meliputi perusahaan PMA dan perusahaan PMDN sesuai hasil verifikasi faktual yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua tim verifikasi faktual dan disampaikan kepada tim penilai.
3. Hasil verifikasi faktual merupakan bahan Pleno penetapan penerima penghargaan perusahaan terbaik yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

#### I. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian penghargaan Kepada Perusahaan sebagai berikut:

1. Untuk menjaga objektivitas dan transparansi dalam penilaian, tim penilai mempergunakan media digital yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
2. Tim penilai melakukan penilaian berdasarkan kriteria yang ditetapkan pada setiap kategori kepada Perusahaan.
3. Tim penilai menetapkan bobot penilaian setiap kriteria pada setiap kategori Perusahaan.
4. Hasil penilaian masing-masing peserta penghargaan kepada Perusahaan diperoleh dari nilai total seluruh indikator yang melekat dan berlaku pada setiap kriteria berdasarkan kategori yang ada.
5. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, tim penilai menetapkan kandidat pemenang pada setiap kategori sebanyak 3 (tiga) kandidat.

#### J. Pleno dan Penetapan

Pleno dan Penetapan merupakan proses yang diadakan untuk menentukan penerima penghargaan perusahaan terbaik dan merupakan tahapan akhir penilaian terhadap nominasi perusahaan.

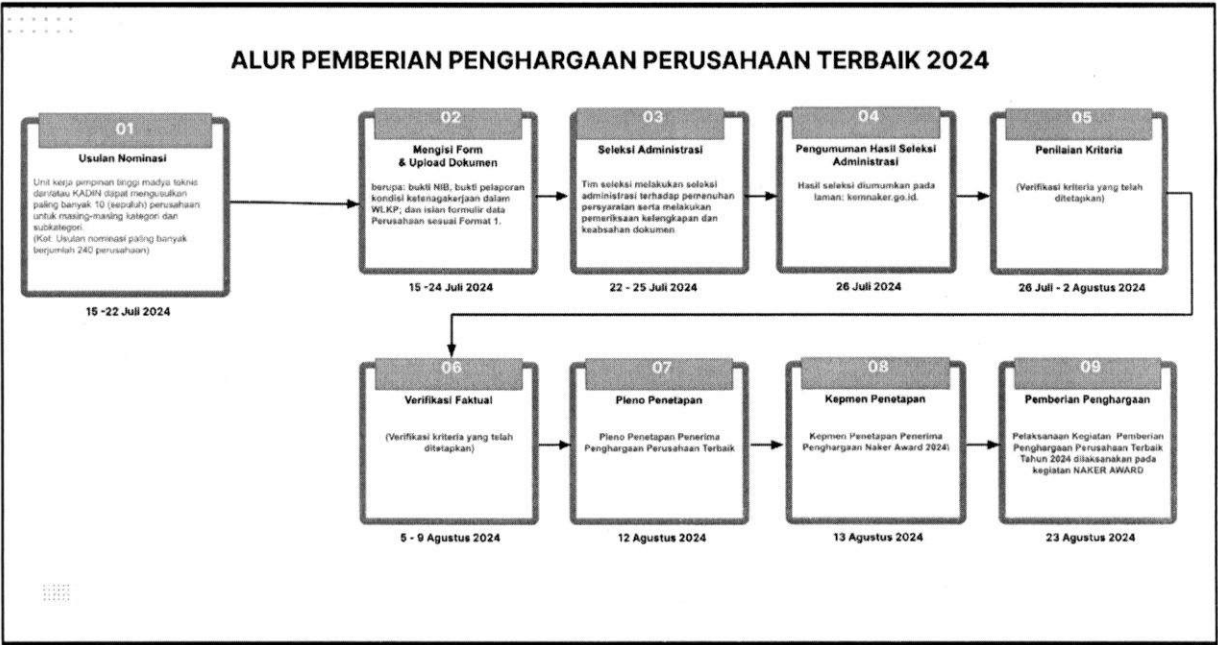
Pleno dan Penetapan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pleno dipimpin langsung oleh Sekretaris jenderal dan dihadiri oleh seluruh pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian Ketenagakerjaan dan unsur Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
2. Pleno dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal Berita Acara Verifikasi Faktual ditetapkan.
3. Tim penilai dan Tim Verifikasi memaparkan hasil laporan penilaian dan memaparkan profil setiap kandidat pemenang kepada peserta rapat Pleno.

- 4. Peserta Rapat Pleno dapat memberikan masukan dan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal dalam memutuskan peraih Penghargaan Perusahaan Terbaik.
- 5. Sekretaris Jenderal menetapkan peraih penghargaan perusahaan terbaik dan melaporkan kepada Menteri.
- 6. Menteri menetapkan penerima penghargaan kepada Perusahaan terbaik tahun 2024 melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.

K. Alur dan Waktu Pelaksanaan  
Alur dan waktu pelaksanaan dimulai dari tahap usulan nominasi oleh Unit Kerja Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Ketenagakerjaan dan KADIN, hingga penetapan Penerima Penganugerahan Penghargaan Kepada Perusahaan Terbaik sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 1. Alur Pemberian Penghargaan Perusahaan Terbaik



Jadwal pelaksanaan pemberian penghargaan perusahaan terbaik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Jadwal Pelaksanaan

| NO | TAHAPAN                     | WAKTU                         | KETERANGAN                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Usulan Nominasi             | 15-25 Juli 2024               | Unit kerja eselon I dan/atau KADIN dapat mengusulkan paling banyak 10 (sepuluh) perusahaan untuk masing-masing kategori dan subkategori.                                        |
| 2  | Isi Form dan Upload Dokumen | 15 Juli 2024 – 2 Agustus 2024 | Nominasi Perusahaan mengisi persyaratan dan melengkapi dokumen persyaratan pada link: <a href="https://s-link.kemnaker.go.id/ppt2024">https://s-link.kemnaker.go.id/ppt2024</a> |

| NO | TAHAPAN                                          | WAKTU                         | KETERANGAN                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                  |                               | paling lambat 2 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB.                                                                                            |
| 3  | Seleksi Administrasi                             | 22 Juli 2024 – 2 Agustus 2024 | Tim seleksi melakukan seleksi administrasi terhadap pemenuhan persyaratan serta melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen. |
| 4  | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi            | 2 Agustus 2024                | Hasil seleksi nominasi diumumkan pada laman: <a href="https://kemnaker.go.id">https://kemnaker.go.id</a>                                 |
| 5  | Penilaian Kriteria                               | 2-7 Agustus 2024              | Tim Penilai memverifikasi sesuai kriteria yang ditetapkan                                                                                |
| 6  | Verifikasi Faktual                               | 8-13 Agustus 2024             | Tim Penilai memverifikasi sesuai kriteria yang ditetapkan                                                                                |
| 7  | Rapat Pleno                                      | 14 Agustus 2024               | Pleno penetapan penerima penghargaan perusahaan terbaik                                                                                  |
| 8  | Penetapan Keputusan Menteri Penerima Penghargaan | 15 Agustus 2024               | Penetapan Keputusan Menteri penerima penghargaan perusahaan terbaik                                                                      |
| 9  | Pemberian Penghargaan                            | 23 Agustus 2024               | Pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan perusahaan terbaik                                                                            |

L. Bentuk Penghargaan

Penghargaan kepada Perusahaan terbaik diberikan dalam bentuk trofi dan sertifikat.

Gambar 2, Trofi



Gambar 3. Sertifikat



BAB III  
FORMAT FORMULIR

Format 1 : Formulir Pendaftaran

KOP PERUSAHAAN

---

Pendaftaran Seleksi Penghargaan Kepada Perusahaan

Yth. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia  
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan informasi yang kami terima mengenai penyelenggaraan penganugerahan Penghargaan Kepada Perusahaan Tahun 2024 oleh Kementerian Ketenagakerjaan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Profil Perusahaan

Nama Perusahaan : .....

Kode Pendaftaran WLKP : .....

Nomor Induk Berusaha : .....

Alamat : .....

Kategori : PMDN/PMA\*

Skala Perusahaan : a. Besar b. Menengah

Mohon agar Perusahaan dapat didaftarkan sebagai Peserta untuk mengikuti proses seleksi administrasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka penganugerahan Penghargaan Kepada Perusahaan Tahun 2024.

II. Pernyataan Peserta

Dengan ini kami menyatakan:

1. Berminat untuk mengikuti proses Penghargaan Perusahaan Terbaik 2024 dan mematuhi semua aturannya yang berlaku dan memahami penilaian yang telah ditetapkan oleh Panitia.
2. Data yang kami berikan adalah benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan serta menyetujui untuk dipergunakan sepenuhnya oleh Panitia.
3. Kami siap dikeluarkan sebagai peserta Penghargaan Perusahaan Terbaik 2024 jika informasi yang kami berikan tidak benar.
4. Menerima bahwa keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

....., ..... 2024

(.....)

(Nama, Jabatan, Tanda tangan dan stempel Perusahaan)

Format 2 : Penilaian Kriteria

1. Kriteria Utama

| NO | KRITERIA     | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                   | BUKTI DUKUNG                                         | PENILAIAN                                                                                                                       | BOBOT<br>(Nilai<br>Maksimal) | VERIFIKASI<br>FAKTUAL                                     |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. | WLKP         | Kewajiban setiap perusahaan untuk melaporkan kondisi ketenagakerjaan di perusahaannya kepada instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan ini meliputi aspek ketenagakerjaan, antara lain:<br>a. data tenaga kerja;<br>b. kondisi kerja;<br>c. kesempatan kerja; dan<br>d. penerapan peraturan ketenagakerjaan. | Laporan WLKP yang dibuktikan dengan barcode WLKP                            | Dokumen Pelaporan WLKP                               | Laporan WLKP 2 (dua) Periode dalam kurun waktu:<br>01 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2024 yang dibuktikan dengan <i>qr code</i> WLKP | 15                           | Dokumen benar dan sesuai                                  |
| 2  | Upah minimum | Seluruh pekerja/buruh mendapatkan upah $\geq$ Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku pada tahun pertama dan akan $>$ UMP di tahun berikutnya.                                                                                                                                                                                                                          | Telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) | SK Perusahaan terkait Struktur dan Skala Upah (SUSU) | Memiliki Struktur dan Skala Upah (SUSU)                                                                                         | 10                           | Melihat dokumen benar dan sesuai (tidak didokumentasikan) |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             | Lembar Pengesahan (tangkapan                         | Memiliki Perjanjian Perusahaan                                                                                                  | 10                           | Melihat dokumen benar dan                                 |

| NO | KRITERIA                                                 | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                               | INDIKATOR                                                                                                                                                                                | BUKTI DUKUNG                                                                                                               | PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                            | BOBOT<br>(Nilai<br>Maksimal) | VERIFIKASI<br>FAKTUAL                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          | layer/ <i>Screenshot</i> )<br>PP/PKB                                                                                       | (PP)/Perjanjian<br>Kerja Bersama<br>(PKB)                                                                                                                                                                                                            |                              | sesuai (tidak<br>didokumentasi<br>kan)                                                                            |
| 3  | Jaminan sosial<br>ketenagakerjaan                        | Seluruh pekerja/buruh diikutkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:<br>a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);<br>b. Jaminan Kematian (JKM);<br>c. Jaminan Hari Tua (JHT);<br>d. Jaminan Pensiun (JP); dan<br>e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). | Mengikutsertakan pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka melindungi pekerja/buruh | Tangkapan Layar/ <i>Screenshot</i> NPP (Nomor Pendaftaran Perusahaan) pada WLKP dan data pekerja yang melaporkan pada WLKP | Seluruh Pekerja telah diikutkan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT, JP dan JKP) memadupadankan Data pekerja yang terdaftar dalam NPP (Nomor Pendaftaran Perusahaan) pada WLKP dengan data pekerja yang melaporkan pada WLKP | 10                           | Bukti pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kurun waktu 3 bulan terakhir periode April, Mei, Juni 2024. |
| 4  | Sistem Manajemen Kesehatan, dan Keselamatan Kerja (SMK3) | Perusahaan yang menerapkan SMK3 secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan                                                                                      | Memiliki sertifikat SMK3 yang masih berlaku                                                                                                                                              | Sertifikat SMK3 yang masih berlaku atau Surat Keterangan Hasil Audit                                                       | Memiliki sertifikat SMK3 yang masih berlaku minimal sampai dengan 31 Mei 2024                                                                                                                                                                        | 10                           | Dokumen benar dan sesuai                                                                                          |

| NO | KRITERIA                     | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                  | BUKTI DUKUNG                                                              | PENILAIAN                                                                                                                                     | BOBOT<br>(Nilai<br>Maksimal) | VERIFIKASI<br>FAKTUAL    |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|    |                              | produktif yang dibuktikan telah dilakukan audit oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri                                                 | Tidak terjadi kecelakaan kerja yang menghilangkan waktu kerja selama 2 x 24 jam secara berturut-turut selama kurun waktu 3 tahun atau telah mencapai jumlah jam kerja orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. | Sertifikat penghargaan kecelakaan nihil ( <i>Zero Accident</i> ) terakhir | Calon penerima penghargaan kecelakaan nihil Tahun 2024                                                                                        | 10                           | Dokumen benar dan sesuai |
| 5  | Afirmasi pekerja disabilitas | Perusahaan yang secara aktif mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dan menyediakan akomodasi yang layak bagi Pekerja penyandang disabilitas. | Persentase pekerja penyandang disabilitas di Perusahaan                                                                                                                                                                    | Sertifikat penghargaan di mempekerjakan disabilitas                       | Pernah menerima penghargaan di bidang/kategori mempekerjakan disabilitas di tingkat Pemerintah Daerah Tingkat II, Pemerintah Daerah Tingkat I | 10                           | Dokumen benar dan sesuai |

| NO | KRITERIA | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDIKATOR                                                                                                                                                                                         | BUKTI DUKUNG                                                                                                                                                  | PENILAIAN                                                                                                                                                | BOBOT<br>(Nilai<br>Maksimal) | VERIFIKASI<br>FAKTUAL    |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                               | dan/atau<br>Kementerian/Nasi<br>onal dalam kurun<br>waktu tahun<br>2022-2024.                                                                            |                              |                          |
| 6  | WLLP     | Perusahaan yang melaporkan lowongan pekerjaan kepada dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau melalui sistem informasi ketenagakerjaan, yang lowongan pekerjaan tersebut telah diverifikasi oleh Pengantar Kerja dan/atau Petugas Antar Kerja yang dapat diakses oleh setiap pencari kerja. | Perusahaan melaporkan lowongan pekerjaan kepada Dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan dan/atau menayangkan lowongan pekerjaan di Karirhub dalam kurun waktu 1 Januari 2023 s.d 1 Juli 2024. | 1. surat tanda terima;<br>2. bukti lowongan pekerjaan dari dinas ke perusahaan; dan/atau<br>3. Kartu AK/III (bukti kebutuhan lowongan kerja dari perusahaan). | Perusahaan melaporkan lowongan pekerjaan kepada Dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan dalam kurun waktu 1 Januari 2023 s.d 30 Juni 2024.           | 10                           | Dokumen benar dan sesuai |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                   | tangkapan layar/ <i>Screenshot</i> informasi lowongan pekerjaan pada dasbor perusahaan yang status                                                            | Perusahaan menayangkan/melakukan posting lowongan pekerjaan di <a href="https://karirhub.kemnaker.go.id">https://karirhub.kemnaker.go.id</a> dalam kurun | 15                           | Dokumen benar dan sesuai |

| NO | KRITERIA | DEFINISI OPERASIONAL | INDIKATOR | BUKTI DUKUNG                                       | PENILAIAN                                      | BOBOT<br>(Nilai<br>Maksimal) | VERIFIKASI<br>FAKTUAL |
|----|----------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
|    |          |                      |           | lowongannya aktif<br>dan/atau yang<br>tidak aktif. | waktu 01 Januari<br>2023 s.d 8 Agustus<br>2024 |                              |                       |
|    | JUMLAH   |                      |           |                                                    |                                                | 100.00                       |                       |

2. Kriteria Penambah

| NO | KRITERIA                                                                  | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BUKTI DUKUNG                                                                                                                                                      | PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BOBOT<br>(Nilai<br>Maksimal) | VERIFIKASI<br>FAKTUAL                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan | Lembaga kerja sama Bipartit/Forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja/buruh | Memiliki Lembaga kerja sama bipartit/forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan, termasuk kesejahteraan pekerja/buruh dibuktikan dengan | Dokumen atau undangan pertemuan bipartit atau forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/ atau pekerja/buruh | Laporan aktivitas Lembaga kerja sama bipartit/forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerja/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan Perusahaan, termasuk | (+5)                         | Dokumen notulen/ <i>resume</i> / <i>minutes of meeting</i> hasil pertemuan, daftar hadir |

| NO | KRITERIA                                                                     | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR                                                                                                                 | BUKTI DUKUNG                                                                                                                                   | PENILAIAN                                                                             | BOBOT<br>(Nilai<br>Maksimal) | VERIFIKASI<br>FAKTUAL    |
|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|    |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         | aktivitas Lembaga tersebut di Tahun 2024                                                                                  |                                                                                                                                                | kesejahteraan pekerja/buruh tersebut pada kurun waktu 01 Januari s.d 30 Juni 2024     |                              |                          |
| 2  | Kepatuhan perusahaan atas penerapan norma ketenagakerjaan (norma kerja & K3) | Perusahaan terbuka terhadap data gambaran kondisi implementasi norma ketenagakerjaan, termasuk norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3), di tempat kerja dan melakukan pemeriksaan mandiri berbasis website melalui formulir daftar periksa norma 100 | Tersedianya bukti Laporan Hasil Verifikasi (LHV) atas kepatuhan Perusahaan terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan.      | Laporan Hasil Verifikasi norma 100                                                                                                             | Bukti Laporan Hasil Verifikasi (LHV) norma 100                                        | (+5)                         | Skor kepatuhan pada LHV  |
| 3  | Peningkatan kompetensi SDM                                                   | Perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau dalam kegiatan vokasi dan/atau pembelajaran, sertifikasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan SDM Perusahaan                                                           | Persentase pekerja/buruh yang mendapatkan peningkatan kompetensi berupa pelatihan dan/atau sertifikasi yang sesuai dengan | Surat pernyataan jumlah pekerja/buruh yang mendapatkan peningkatan kompetensi sesuai bidangnya (mencakup nama pekerja/buruh, jenis jabatan dan | Lebih dari 5% Pekerja mendapatkan peningkatan Kompetensi yang sesuai dengan bidangnya | (+5)                         | Dokumen benar dan sesuai |

| NO | KRITERIA                 | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                             | INDIKATOR                                                                                   | BUKTI DUKUNG                                                             | PENILAIAN                                                                                                                       | BOBOT<br>(Nilai<br>Maksimal) | VERIFIKASI<br>FAKTUAL                                       |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|    |                          |                                                                                                                                  | bidangnya                                                                                   | jenis<br>pelatihan/peningka<br>tan kompetensi)                           |                                                                                                                                 |                              |                                                             |
|    |                          |                                                                                                                                  | Perusahaan<br>menyelenggarakan<br>Pemagangan yang<br>berkualitas                            | Laporan<br>Pemagangan                                                    | Laporan Program<br>pemagangan<br>yang<br>diselenggarakan<br>di tahun 2023                                                       |                              |                                                             |
|    |                          |                                                                                                                                  | Perusahaan dalam<br>menempatkan<br>suatu jabatan<br>menerapkan<br>sertifikasi<br>kompetensi | Tangkapan Layar<br>Sertifikasi<br>Kompetensi Pekerja                     | Bukti syarat<br>sertifikasi<br>kompetensi<br>dalam lowongan<br>pekerjaan dan<br>dan jenjang<br>jabatan promosi<br>karir pekerja |                              |                                                             |
| 4  | CSR<br>ketenagakerjaan   | Persentase dana CSR adalah minimal 2% sampai 4% dari total keuntungan dalam setahun.                                             | Jenis dan Jumlah<br>kegiatan yang<br>menggunakan<br>dana CSR Tahun<br>2023                  | Laporan<br>Penggunaan Dana<br>CSR                                        | Laporan<br>penggunaan<br>dana CSR 2023                                                                                          | (+5)                         | Dokumen benar<br>dan sesuai                                 |
| 5  | Tenaga<br>Pendamping TKA | Kepatuhan perusahaan melakukan laporan pelaksanaan pendidikan kepada tenaga kerja pendamping, pelaksanaan alih keahlian dan alih | Kepatuhan<br>Perusahaan<br>dalam:<br>a. pelaksanaan<br>pendidikan                           | Tersedianya<br>laporan;<br>a. pelaksanaan<br>pendidikan<br>dan pelatihan | Laporan<br>pelaksanaan<br>pendidikan dan<br>pelatihan kerja                                                                     | (+5)                         | Kesesuaian data<br>antara data<br>Laporan<br>pendidikan dan |

| NO | KRITERIA                                                                                   | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                                                                                              | BUKTI DUKUNG                                                                                                                     | PENILAIAN                                                                                            | BOBOT<br>(Nilai<br>Maksimal) | VERIFIKASI<br>FAKTUAL                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                            | teknologi kepada tenaga kerja pendamping TKA kepada Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku                                                                   | dan pelatihan kepada tenaga kerja pendamping; dan<br>b. pelaksanaan alih keahlian dan alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping TKA, kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. | kerja kepada tenaga kerja pendamping; dan<br>b. pelaksanaan alih keahlian dan alih teknologi kepada tenaga kerja pendamping TKA. | bagi tenaga kerja pendamping dan alih keahlian dan alih teknologi tenaga kerja asing (TKA)           |                              | pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing (TKA) yang dilaporkan dengan yang ada di faktual |
| 6  | Perusahaan Penerima Penghargaan Program Pencegahan Penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja | Perusahaan yang telah memiliki komitmen dan kebijakan serta implementasi program pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja sekurang-kurangnya dalam periode 1 (satu) tahun pada saat penilaian. | Menerima penghargaan Program Pencegahan Penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja dalam kurun                                                                                                            | Sertifikat Penghargaan Program P2 HIV-AIDS di Tempat Kerja Tahun 2023                                                            | Bukti Perusahaan pernah menerima penghargaan Program P2 HIV-AIDS di tempat kerja dalam kurun waktu 3 | (+5)                         | Dokumen benar dan sesuai                                                                                         |

| NO | KRITERIA                                            | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                                         | INDIKATOR                                                                                                                  | BUKTI DUKUNG                                                                                                                        | PENILAIAN                                                                                                                                          | BOBOT<br>(Nilai<br>Maksimal) | VERIFIKASI<br>FAKTUAL    |
|----|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|    |                                                     |                                                                                                                                                                              | waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut (2022-2024).                                                                           |                                                                                                                                     | (tiga) tahun berturut-turut (2022-2024).                                                                                                           |                              |                          |
| 7  | Pernah menerima penghargaan ketenagakerjaan lainnya | Pernah menerima penghargaan di bidang/kategori Ketenagakerjaan di tingkat Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kementerian/Nasional | menerima penghargaan di bidang/kategori Ketenagakerjaan di tingkat Nasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2024) | Sertifikat/Piagam Penghargaan di bidang/kategori Ketenagakerjaan di tingkat Nasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2024) | Bukti Perusahaan pernah menerima penghargaan di bidang/kategori Ketenagakerjaan di tingkat Nasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2024) | (+5)                         | Dokumen benar dan sesuai |

| NO | KRITERIA | DEFINISI OPERASIONAL | INDIKATOR                                                                                                                                    | BUKTI DUKUNG                                                                                                                        | PENILAIAN                                                                                                                                                                      | BOBOT<br>(Nilai<br>Maksimal) | VERIFIKASI<br>FAKTUAL    |
|----|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|    |          |                      | menerima penghargaan di bidang/kategori Ketenagakerjaan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2024) | Sertifikat/Piagam Penghargaan di bidang/kategori Ketenagakerjaan di tingkat Nasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2024) | Bukti Perusahaan pernah menerima penghargaan di bidang/kategori Ketenagakerjaan di tingkat Pemerintah Daerah Tingkat I/Provinsi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2024) | (+3)                         | Dokumen benar dan sesuai |
|    |          |                      | penghargaan di bidang/kategori Ketenagakerjaan di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2024)    | Sertifikat/Piagam Penghargaan di bidang/kategori Ketenagakerjaan di tingkat Nasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2024) | Bukti Perusahaan pernah menerima penghargaan di bidang/kategori Ketenagakerjaan di tingkat Pemerintah Daerah Tingkat II/Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 5 tahun               | (+2)                         | Dokumen benar dan sesuai |

| NO | KRITERIA | DEFINISI OPERASIONAL | INDIKATOR | BUKTI DUKUNG | PENILAIAN                | BOBOT<br>(Nilai<br>Maksimal) | VERIFIKASI<br>FAKTUAL |
|----|----------|----------------------|-----------|--------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
|    |          |                      |           |              | terakhir (2019-<br>2024) |                              |                       |

### 3. Kriteria Pengurang

| NO | KRITERIA                                                                  | DEFINISI OPERASIONAL                                                                         | INDIKATOR                                                                                                        | BUKTI DUKUNG                                                                                       | PENILAIAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BOBOT (Nilai Maksimal) | VERIFIKASI FAKTUAL                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Kecelakaan kerja yang berakibat kematian/ <i>fatality</i>                 | Kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau berhentinya proses produksi. | Kecelakaan kerja yang berakibat kematian/ <i>fatality</i> baik yang dilaporkan maupun yang terekspos media massa | Laporan Kecelakaan Kerja yang berakibat kematian/ <i>fatality</i>                                  | Kecelakaan kerja yang berakibat kematian/ <i>fatality</i> yang dilaporkan oleh masyarakat H-1 sebelum Pemberian Penghargaan Perusahaan Terbaik 2024<br>Kecelakaan kerja yang berakibat kematian/ <i>fatality</i> yang terekspos media massa H-1 sebelum Pemberian Penghargaan Perusahaan Terbaik 2024 | Diskualifikasi         | Dokumen benar dan sesuai            |
| 2  | Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang tidak terselesaikan > 6 bulan | Perselisihan yang berkaitan dengan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan               | Kasus perselisihan hubungan industrial 2023 yang sampai dengan 30 juni 2024 belum terselesaikan selain yang      | Surat Pernyataan bahwa tidak pernah terjadi kasus perselisihan HI sesuai aturan perundang-undangan | Kasus perselisihan hubungan industrial 2023 yang sampai dengan 30 juni 2024 belum terselesaikan selain                                                                                                                                                                                                | (-5 s.d -2)            | Verifikasi ke dinas ketenagakerjaan |

| NO | KRITERIA                                  | DEFINISI OPERASIONAL                                                                                                                                              | INDIKATOR                                                                                                                                                                                                     | BUKTI DUKUNG                                                                           | PENILAIAN                                                                                                                                                                                                          | BOBOT (Nilai Maksimal) | VERIFIKASI FAKTUAL                  |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
|    |                                           | pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan dalam kurun waktu lebih dari 6 (enam) bulan                                  | diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Perusahaan yang melakukan transformasi bisnis yang mengakibatkan PHK namun pekerjaanya telah disediakan penempatan yang baru. |                                                                                        | yang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Perusahaan yang melakukan transformasi bisnis yang mengakibatkan PHK namun pekerjaanya telah disediakan penempatan yang baru. |                        |                                     |
| 3  | Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tahun 2024 | Perusahaan yang melakukan PHK di tahun 2024 selain yang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Perusahaan yang melakukan | Terdapat Pemutusan Hubungan Kerja dalam kurun waktu Januari s.d Juni 2024                                                                                                                                     | Surat Pernyataan bahwa tidak pernah terjadi kasus PHK sesuai aturan perundang-undangan | Pemutusan Hubungan Industrial yang terjadi pada kurun waktu 01 Januari s.d 30 Juni 2024                                                                                                                            | (-5 s.d -2)            | Verifikasi ke dinas ketenagakerjaan |

| NO | KRITERIA | DEFINISI<br>OPERASIONAL                                                                                              | INDIKATOR | BUKTI DUKUNG | PENILAIAN | BOBOT<br>(Nilai<br>Maksimal) | VERIFIKASI<br>FAKTUAL |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------------------|-----------------------|
|    |          | transformasi bisnis<br>yang mengakibatkan<br>PHK namun<br>pekerjanya telah<br>disediakan<br>penempatan yang<br>baru. |           |              |           |                              |                       |

BAB IV  
PENUTUP

Penghargaan Kepada Perusahaan ini merupakan wujud apresiasi Pemerintah kepada Perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Diharapkan dengan pemberian penghargaan ini dapat memberikan motivasi kepada Perusahaan di Indonesia untuk secara bersama menjaga dan melaksanakan kebijakan bidang Ketenagakerjaan.

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

